



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.1

J. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Pedagang Besar Farmasi	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang	4 Hari	1. Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 12 bulan sejak Izin diterbitkan 2. Memiliki surat izin praktik apoteker bagi apoteker	- Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) - Izin Edar Obat Bahan Alam - Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Rekomendasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disahkan oleh notaris 2. Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF b. Gudang PBF 3. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		penanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan dan distribusi obat		Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Persetujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kesehat-an - Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam - Persetujuan Iklan Obat Kuasi - Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/atau Bahan Penolong - Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Klinik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan		
		Pedagang Besar	- Mikro - Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1.Dokumen perizinan	4 Hari	1.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi	Sertifikat Cara Distribusi	Seluruh	Gubernur	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Farmasi Cabang	- Besar			berusaha PBF Pusat 2.Dokumen penunjukan sebagai pimpinan PBF Cabang dari pimpinan PBF Pusat 3.Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)		Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 12 bulan sejak Izin diterbitkan 2.Memiliki surat izin praktik apoteker bagi apoteker penanggung jawab 3.Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan	Obat yang Baik (CDOB)		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.J.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang disahkan oleh notaris 4. Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF Cabang b. Gudang PBF Cabang		dan distribusi obat			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.J.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Bukti Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	46442	Perdagangan Besar Obat Bahan Alam Tradisional untuk Manusia	Pedagang Besar Obat Bahan Alam	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Data rencana distribusi/penyaluran obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi 2.Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis, yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama 3.Bukti pembayaran	4 Hari	1.Surat izin praktik penanggung jawab teknis 2.Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sesuai standar usaha 3.Menyalurkan obat bahan alam,	- Izin Edar Obat Bahan Alam - Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		suplemen kesehatan, dan obat kuasi yang memiliki Izin Edar 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan	Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Rekomendasi Badan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Persetujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<ul style="list-style-type: none">- Persetujuan Iklan Obat Kuasi- Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong- Hasil Uji Praklinik Obat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				.						Bahan Alam - Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Klinik dan Penelitian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Klinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan		
3	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	Pedagang Besar Kosmetik	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Data rencana distribusi/ penyaluran kosmetika 2.Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis,	4 Hari	1. Surat izin praktik penanggung jawab teknis 2. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran	- Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi Sebagai Pemohon	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		kosmetik sesuai standar usaha 3. Menyalurkan kosmetik yang memiliki izin edar/notifikasi 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan		Notifikasi Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.J.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik - Persetujuan Iklan Obat Kuasi - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi		
4	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1.Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRa)	4 Hari	1.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat	- Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) - Rekomendasi Untuk Menda-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.J.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang disahkan oleh notaris 2. Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF Bahan Obat b. Gudang PBF Bahan Obat		12 bulan sejak Izin diterbitkan 2. Memiliki surat izin praktik apoteker bagi apoteker penanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan dan distribusi bahan obat	patkan Pengaku-an Sebagai Importir Produsen Bahan Berbah-aya - Peneta-paan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3.Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
			Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat Cabang	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1.Dokumen perizinan berusaha PBF Bahan Obat Pusat 2.Dokumen penunjukan sebagai pimpinan PBF Bahan Obat Cabang dari pimpinan PBF Bahan Obat Pusat	4 Hari	1.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 12 bulan sejak Izin diterbitkan 2.Memiliki surat izin praktik	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3.Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang disahkan oleh notaris		apoteker bagi apoteker penanggung jawab 3.Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan dan distribusi bahan obat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							4.Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF Bahan Obat Cabang b. Gudang PBF Bahan Obat Cabang 5.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.27


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	Perdagangan Besar Bahan Obat Bahan Alam untuk Manusia	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Data rencana distribusi/penyaluran bahan obat bahan alam 2.Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis, yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama 3.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan	4 Hari	1.Surat izin praktik penanggung jawab teknis 2.Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan obat bahan alam sesuai standar usaha 3.Menyalurkan bahan obat bahan alam yang memenuhi standar dan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		persyaratan kemanan, mutu, dan khasiat/ manfaat 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
6	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran	Distributor Alat Kesehatan	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi umum 2. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan	7 Hari	1. Penanggung jawab teknis memiliki pelatihan Sertifikat Cara Distribusi yang baik	- Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		untuk Manusia					3.Bangunan dan prasarana 4.Daftar peralatan 5.Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 6.Laporan kesiapan sarana 7.Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		(CDB) untuk Alat Kesehatan 2.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan 3.Mendistribusikan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar 4.Menyampaikan laporan e-report setiap 6 bulan	- Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.30


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Menyampaikan laporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 6. Menyampaikan laporan <i>recall</i> 7. Menyampaikan laporan alat kesehatan palsu 8. Menyampaikan permohonan perubahan: a. Penanggung Jawab Teknis (PJT) b. Alamat	Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Jenis produk d. Denah bangunan	Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Keterangan <i>Research Use Only</i> - Surat Keterangan Pendukung Eksport Impor - Surat Keterangan Kuasa Impor		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Cabang Distributor Alat Kesehatan	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Administrasi umum 2. Bangunan dan prasarana 3. Peralatan 4. Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Izin distribusi alat kesehatan pusat 6. Penunjukkan dari distributor alat kesehatan pusat 7. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan	7 Hari	1. Penanggung Jawab Teknis memiliki Sertifikat pelatihan Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan 2. Memiliki Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan 3. Mendistribusikan produk alat kesehatan yang telah	- Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Sertifikat Cara Distribusi yang baik	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.34


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		memiliki izin edar 4. Menyampaikan laporan e-report setiap 6 bulan 5. Menyampaikan laporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 6. Menyampaikan laporan <i>recall</i> 7. Menyampaikan laporan alat kesehatan palsu	(CDB) untuk Alat Kesehatan Cabang - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Surat Keterangan Pendukung Eksport Impor -		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyampaikan permohonan perubahan: 1. Penanggung Jawab Teknis (PJT) 2. Alamat 3. Jenis produk 4. Denah bangunan	Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Impor - Sertifikat Pemberita huan Ekspor - Surat Ketera ngan Penduku ng Ekspor Impor - Surat Ketera ngan Research Use Only - Surat Ketera ngan Penduku ng Ekspor Impor - Surat Ketera		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ngan Kuasa Impor		
7	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek	Apotek	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Denah bangunan 2.Daftar sarana, prasana dan peralatan 3.Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki	9 Hari	1.Menyampaikan laporan <i>self-assessment</i> penyelenggaraan apotek 1 kali dalam setahun 2.Menyampaikan laporan pelayanan kefarmasian setiap bulan 3.Menyampaikan laporan SIPNAP setiap bulan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.38


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek	Toko Obat	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Setelah perizinan berusaha terbit, wajib memenuhi Standar Toko Obat yang meliputi ketentuan: a. Lokasi b. Bangunan c. Sarana, prasarana dan peralatan d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. Standar Operasional Prosedur 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
9	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	Toko Obat Bahan Alam	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk obat bahan alam,	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.40


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									suplemen kesehatan dan obat kuasi yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
10	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	Toko Kosmetik	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran	- Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi Sebagai Pemohon	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.41


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar/notifikasi sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan	Notifikasi Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
11	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia	Toko Alat Kesehatan	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyediakan: a. Data Sumber Daya Manusia (SDM) b. Data sarana dan prasarana c. Daftar alat kesehatan yang dijual 2. Memiliki penanggung jawab pendidikan	- Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Diploma III dan telah mengikuti pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik 3. Mengedarkan produk alat kesehatan tertentu yang telah memiliki izin edar 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala setiap 6 bulan			
12	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	Los Pasar Farmasi	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Setelah perizinan berusaha terbit, wajib memenuhi Standar Los Pasar Farmasi yang meliputi ketentuan: a. Sarana, prasarana dan peralatan b. Sumber Daya Manusia (SDM)	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Standar Operasional Prosedur 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
13	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Bahan Alam	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Obat Bahan Alam	- Mikro - Kecil - Meningah	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk obat	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
14	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	- Mikro - Kecil - Meningah	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran	- Surat Keterangan Ekspo	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Kosmetik							produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar/notifikasi sesuai dengan ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
15	56305	Rumah/ Kedai Obat Tradisional	Kedai Jamu/	- Mikro - Kecil - Menerengah	Menerengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan cara pembuatan	-	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Depot Jamu	- Besar					jamu sesuai standar usaha 2. Menggunakan produk jadi obat bahan alam yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
16	71208	Aktivitas Pengujian dan/atau	Institusi Pengamanan Alat	- Mikro - Kecil - Menerangah	Menerangah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen penunjukan/pengangkatan	14 Hari	1. Memiliki nomor register institusi	- Izin Penetapan Industri	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	dan Fasilitas Kesehatan	- Besar			sebagai kepala/pimpinan Institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan 2. Persyaratan Teknis, meliputi: a. Daftar sarana b. Daftar prasarana c. Data SDM yang dimiliki d. Daftar peralatan		pengamanan alat dan fasilitas kesehatan 2. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Pertahanan Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
17	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industrianya	Penyelenggaraan pengendalian vektor, binatang pembawa penyakit, dan hama pemukiman pada bangunan,	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Izin operasi/ surat rekomendasi dari otoritas bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara	20 Hari	1. Berkoordinasi kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kab/kota atau instansi kekarantinaan kesehatan di		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			permukiman, industri, dan tempat usaha lainnya di bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara				2. Daftar sarana dan peralatan 3. Data sumber daya manusia yang dimiliki 4. Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Standar Operasional Prosedur (SOP)		pintu masuk negara) saat akan melakukan kegiatan 2. Pelaporan pelayanan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kab/kota atau instansi kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industrianya	Penyelenggaraan Pengendalian vektor, binatang pembawa penyakit, dan hama pemukiman pada bangunan, permukiman, industri, dan tempat usaha lainnya di wilayah kabupaten/kota	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi,	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat rekomendasi/ berita acara verifikasi lapang dari penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kabupaten/kota) 2. Daftar sarana dan peralatan 3. Data sumber daya manusia yang dimiliki 4. Bukti pembayaran	20 Hari	1. Berkoordinasi kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kabupaten/kota saat akan melakukan kegiatan 2. Pelaporan pelayanan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kab/kota)	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5. Standar Operasional Prosedur (SOP)		3. Membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
18	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat tidur 50 sampai dengan 200	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi umum, meliputi dokumen badan hukum publik BLU/BLUD 2. Teknis, meliputi	28 Hari	1. Mendapatkan akreditasi rumah sakit setelah beroperasi 2 tahun 2. Melakukan pelaporan melalui Sistem	- Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/ atau Sel	BLU/BLUD	Bupati/Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.54


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat tidur 201 sampai dengan 250	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	dokumen studi kelayakan (<i>feasibility study</i>), dokumen <i>detail engineering design</i> dan <i>master plan</i> 3. Rencana struktur organisasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia kesehatan 4. Dokumen pelayanan	28 Hari	Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 3. Memiliki nomor register rumah sakit 4. Melakukan pengukuran indikator mutu (internal) 1 tahun sekali	Punca di Rumah Sakit - Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit - Penetapan Penyelenggaraan Penelitian Berbasis	BLU/BLUD	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tidur lebih dari 250							Pelayanan Terapi Sel Punca dan/atau Sel - Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis - Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetapan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir - Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi - Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dengan Bantuan atau Ke-hamilan di Luar Cara Alamiah - Penye-lenggar-aan Trans-plantasi Organ di Rumah Sakit - Penye-lenggar-aan Bank Mata di Rumah Sakit		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit - Penye-lenggar-aan Bank Plasma - Peneta-paan Fasi-litas Pela-yanan Keseha-tan sebagai Penye-lenggara Pemerik-saan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) - Izin Edar Obat - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja - Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Me-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.61


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Operasi Fasilitas Produksi Radioiso-top dan Radiofarmaka yang Mennunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Dekomisioning Fasilitas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Radioisotop dan Radiofarmaka yang Mennjang Layanan Kedokteran Nuklir - Pernyataan Pemberbebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Mennjang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Layanan Kedokteran Nuklir - Kons-truksi Fasilitas Produksi Radio-farmaka yang Me-nunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Operasi Fasilitas Radio-farmaka yang Me-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Dekomisioning Fasilitas Radio-farmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Pernyataan Pemberbebasan Fasilitas Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		'								Radio-farmaka yang Mennjang Layanan Kedokteran Nuklir - Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Dekomis-sioning Fasilitas Kedokte-ran Nuklir Terapi - Pernyata-an Pem-bebasan Fasilitas Kedokte-ran Nuklir Terapi - Kons-truksi Fasilitas Kedokte-ran Nuk-lir Diag-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- nostik In Vivo - Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo - Dekomissioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo - Pernyataan Pemberbebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Diag-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- nostik In Vivo - Kons-truksi Fasilitas Radio-terapi - Operasi Fasilitas Radio-terapi - Dekomis-sioning Fasilitas Radio-terapi - Pernyata-an Pem-bebasan Fasilitas Radio-terapi - Radiologi Diagnos-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										tik dan/ atau Inter- ventional - Radiologi Diagnos- tik untuk Penguku- ran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokte- ran Nuk- lir Diag- nostik In Vitro - Surat Persetu- juan Pelaksa-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										naan Uji Klinik Alat Kesehatan		
19	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rumah Sakit Swasta dengan jumlah tempat tidur 50 sampai dengan 200	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi umum, meliputi: dokumen badan hukum nirlaba atau profit, profil rumah sakit dan komitmen untuk melakukan akreditasi 2. Teknis, meliputi: dokumen studi	28 Hari	1. Mendapatkan akreditasi rumah sakit setelah beroperasi 2 tahun 2. Melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)	- Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di Rumah Sakit (SIMRS) - Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel	Seluruh	Bupati/Walikota
			Rumah Sakit Swasta dengan jumlah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		28 Hari			Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tempat tidur 201 sampai dengan 250				kelayakan (<i>feasibility study</i>), dokumen <i>detail engineering design</i> dan <i>master plan</i> rumah sakit	28 Hari	3. Memiliki nomor register rumah sakit 4. Melakukan pengukuran indikator mutu (internal) 1 tahun sekali	Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit - Penetapan Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Pelayanan Teraapi Sel Punca dan/atau Sel - Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayan-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Rumah Sakit Swasta dengan jumlah tempat tidur lebih dari 250	Besar	Tinggi	NIB dan Izin						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dokumen pelayanan			nan Dialisis - Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik - Penetapan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir - Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi - Penetapan Pe-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.73


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nyeleng-garaan Pelayan-an Reproduksi dengan Bantuan atau Ke-hamilan di Luar Cara Alamiah - Penye-lenggara-an Trans-plantasi Organ di Rumah Sakit - Penye-lenggara-an Bank Mata di		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Rumah Sakit Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit - Penyeleggaraan Bank Plasma - Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) - Izin Edar Obat - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat - Izin Pemeriksaan/ Pengujian Keseha-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.76


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- tan Tena- ga Kerja dan atau Pelaya- nan Kese- hatan Kerja - Kons- truksi Fasilitas Produksi Radioiso- top dan Radio- farmaka yang Me- nunjang Layanan Kedokte- ran Nuklir Operasi Fasilitas Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir Dekomisioning Fasilitas Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Layanan Kedokteran Nuklir Operasi Fasilitas Radio-farmaka yang Mennjang Layanan Kedokteran Nuklir - Dekomisioning Fasilitas Radio-farmaka yang Mennjang Layanan Kedokte-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.80


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- ran Nuklir - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radio-farmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Operasi Fasilitas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kedokteran Nuklir Terapi - Dekomissioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Pernyataan Pemberbebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Konstruksi Fasilitas Kedokteran		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Nuklir Diagnos-tik In Vivo - Operasi Fasilitas Kedokte-ran Nuk-lir Diag-nostik In Vivo - Dekomis-sioning Fasilitas Kedokte-ran Nuk-lir Diag-nostik In Vivo - Pernyata-an Pem-bebasan Fasilitas Kedokte-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ran Nuklir Diagnostic In Vivo - Konstruksi Fasilitas Radiotherapy - Operasi Fasilitas Radiotherapy - Dekomissioning Fasilitas Radiotherapy - Pernyataan Pemberbebasan Fasilitas Radiotherapy		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.84


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Radiologi Diagnostik dan/ atau Intervensional - Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro - Surat Persetujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										juan Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan		
20	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	Seluruh Klinik Pratama dan Klinik Utama Pemerintah	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil klinik 2. <i>Self assesment</i> klinik 3. Daftar obat dan BMHP 4. Daftar SDM klinik 5. Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan	25 Hari	1. Melakukan registrasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku 2. Menyelenggarakan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan,	- Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis - Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik	BLU/ BLUD	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							6. Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3 7. Data pendukung (jika diperlukan): a. Dokumen mempekerja-kan TK-WNA b. Dokumen perpan-jangan perizinan (perizinan sebelumnya, pera-		standar prosedur operasional, dan standar profesi masing-masing tenaga medis/ tenaga kesehatan 3. Melakukan input/pembaharuan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM,		- Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) - Penyelegaran Bank Plasma		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							turan internal klinik/ kebijakan lain tentang penye-lenggara-an klinik, bukti registrasi, kewaji-ban klinik lainnya) c. Dokumen peruba-han perizinan (perizinan		DFO, dan lain sebagainya) 4. Menyelenggarakan rekam medis elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku 5. Menjamin mutu dan keselamatan pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku	- Radiologi Diagnos-tik dan/ atau Interven-sional - Radiologi Diagnos-tik untuk Penguku-ran Den-sitas Tu-lang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokte-ran Nuk-lir Diag-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebelumnya, surat keterangan alasan perubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya)		6. Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku 7. Mendukung pelaksanaan program nasional	nostik In Vitro - Izin Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja		
21	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh Klinik Pratama dan Klinik Utama Swasta	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil klinik 2. Self assesment klinik 3. Daftar obat dan BMHP	25 Hari	1. Melakukan registrasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku	- Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelaya-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.89


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							4. Daftar SDM klinik 5. Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan 6. Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3 7. Data pendukung (jika diperlukan): a. Dokumen mempeker-		2. Menyelenggarakan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan standar profesi masing-masing tenaga medis/ tenaga kesehatan 3. Melakukan input/pembah-		nan Dialisis - Penetapan Pelayanan Medis Hipertanik - Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jakan TK-WNA b. Dokumen perpanjangan perizinan perizinan (perizinan sebelumnya, peraturan internal klinik/ kebijakan lain tentang penyelenggaraan klinik, bukti registrasi, kewajiban		aruan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM, DFO, dan lain sebagainya) 4. Menyelenggarakan rekam medis elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku 5. Menjamin mutu dan keselamatan	Indonesia (CPMI) - Penyelegaran Bank Plasma - Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional - Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Dentitas Tulang dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							c. klinik lainnya) Dokumen perubahan perizinan (perizinan sebelumnya, surat keterangan alasan perubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya)		pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku 6. Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku 7. Mendukung pelaksanaan program nasional	Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokteran Nuklear Diagnostik In Vitro - Izin Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kese-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										hatan Kerja		
			Klinik Pratama Pendukung (PMA)	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil klinik 2. <i>Self assesment</i> klinik 3. Daftar obat dan BMHP 4. Daftar SDM klinik 5. Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan 6. Perjanjian kerja sama	25 Hari	1. Melakukan registrasi Klinik sesuai ketentuan yang berlaku 2. Menyelenggarakan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan standar	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pengelolaan limbah B3 7. Data dukung (jika diperlukan): a. Surat pernyataan pendirian Klinik Pratama dengan PMA b. PKS internasional/ nota kesepahaman/ surat keterangan dari pemda		profesi masing-masing tenaga medis/ tenaga kesehatan 3. Melakukan input/pembaharuan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM, DFO, dan lain sebagainya) 4. Menyelenggarakan rekam medis				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							kab/kota setempat tentang kebutuhan akses pelayanan bagi masyarakat sekitar Klinik Pratama dengan PMA c. Dokumen perpanjangan perizinan (perizinan sebelumnya, peraturan		elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku 5. Menjamin mutu dan keselamatan pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku 6. Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							internal klinik/ kebijakan lain tentang penyeleng-garaan klinik, bukti regis-trasi, kewa-jiban klinik lainnya) d. Dokumen perubahan perizinan (perizinan sebelum-nya, surat keterangan alasan pe-		7. Mendukung pelaksanaan program nasional				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya)					
22	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	Griya Sehat	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil Griya Sehat 2. Dokumen sarana, prasarana dan peralatan 3. Dokumen sumber daya manusia 4. Dokumen pelayanan	10 Hari	Melakukan pelaporan pelayanan	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Panti Sehat	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil Panti Sehat 2. Dokumen sarana dan prasarana 3. Dokumen sumber daya manusia 4. Dokumen pelayanan	10 Hari	1. Melakukan pelaporan pelayanan 2. Memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) 3. Menggunakan ramuan dalam bentuk minuman segar atau sediaan jadi jamu yang telah memiliki izin edar	-	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.98


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Rumah Sakit Pratama	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Administrasi umum, dokumen badan hukum nirlaba atau profit, profil rumah sakit dan komitmen untuk melakukan akreditasi 2. Teknis, meliputi: a. Dokumen studi kelayakan (<i>feasibility study</i>), b. Dokumen detail	28 Hari	1. Mendapatkan akreditasi Rumah Sakit setelah beroperasi 2 tahun 2. Melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 3. Memiliki Nomor Register Rumah Sakit 4. Melakukan pengukuran indikator mutu	1. Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di Rumah Sakit 2. Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							<i>engineering design dan master plan rumah sakit</i> 3. Daftar bangunan, prasarana dan peralatan 4. Struktur organisasi sumber daya manusia dan daftar sumber daya manusia 5. Dokumen pelayanan		(internal) 1 tahun sekali	3. Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit 4. Izin Edar Obat 5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 6. Penilaian Obat Pengembangan Baru 7. Persetujuan Pelaksanaan Uji			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.100


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Klinik Obat 8. Izin Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja		
		Rumah Sakit Kapal	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen studi kelayakan 2. Lokasi pelayanan 3. Dokumen sarana, prasarana, dan peralatan, dan	28 Hari	1. Mendapatkan bukti akreditasi rumah sakit kapal setelah beroperasi 2 tahun	1. Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							sumber daya manusia 4. Dokumen jenis pelayanan kesehatan 5. Ketersediaan tempat tidur rawat inap 6. Kelaiklautan Kapal		2. Melakukan pelaporan/registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun 3. Memiliki nomor register rumah sakit kapal 4. Melakukan standar pengukuran indikator mutu (internal) 1 tahun sekali	di Rumah Sakit 2. Penetapan-Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit 3. Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Unit Pengelola Darah (UPD)	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil UPD 2. Denah bangunan UPD 3. Dokumen <i>self assessment</i> UPD yang meliputi: sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia UPD, dan pelayanan UPD 4. Daftar nama SDM UPD 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga	25 Hari	1. Melakukan registrasi UPD 2. Menyelenggarakan tugas dan fungsi UTD sesuai standar yang berlaku 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan UPD sesuai ketentuan yang berlaku 4. Melakukan <i>update/</i> pembaharuan data jika terjadi	1. Penyelegaran Bank Plasma 2. Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							medis dan tenaga kesehatan yang berkerja di UPD untuk UPD yang sudah berjalan atau perpanjangan izin STR/SP Kepala UPD untuk UPD yang mengajukan izin awal operasional 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan		perubahan data UPD			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbahaya dan beracun (B3) 7. Perizinan berusaha UPD yang masih berlaku (opsional bagi UPD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 8. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UPD dengan perubahan perizinan terkait)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggantian badan hukum)					
			Optik	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi persyaratan umum yang meliputi: a. perjanjian kerja sama antara optik dengan rumah sakit, bagi optik yang berada di dalam rumah sakit, b. profil optik 2. Memenuhi persyaratan	-	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.106


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									khusus yang meliputi: a. Data sarana dan prasarana, dan peralatan (jenis dan jumlah) b. Data sumber daya manusia (jumlah dan kualifikasi) 3. Staf teknis memiliki Surat Tanda Registrasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) 4. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan optik sesuai ketentuan yang berlaku			
		Laboratorium Pengolahan Sel dan/ atau Sel Punca	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Profil laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca 2. Dokumen laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca	25 Hari	Melaporkan hasil kegiatan pelayanan laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca	1. Izin Edar Obat 2. Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 3. Penilaian Obat Pengem-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(termasuk sarana, prasarana, peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia			bangun Baru 4. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat		
		Laboratorium Medis Kelas Utama	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil laboratorium medis kelas utama 2. Dokumen laboratorium medis kelas utama (termasuk sarana, prasarana,	25 Hari	1. Memenuhi standar pelayanan patologi klinik 2. Memenuhi standar mikrobiologi klinik 3. Memenuhi standar	Penyelenggaraan Bank Plasma	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia		parasitologi klinik 4. Memenuhi standar patologi anatomi 5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan laboratorium medis			
		Laboratorium Medis Kelas Pratama	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil laboratorium medis kelas pratama 2. Dokumen laboratorium medis kelas pratama	25 Hari	1. Memenuhi standar pelayanan patologi klinik 2. Memenuhi standar	Penyelenggaraan Bank Plasma	Seluruh	Bupati/Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.110


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(termasuk sarana, prasarana, peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia		mikrobiologi klinik 3. Memenuhi standar parasitologi klinik 4. Memenuhi standar patologi anatomik 5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan laboratorium medis			
			Bank Mata	- Mikro - Kecil - Meningah	Mene-ngha Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil bank mata 2. Dokumen bank mata (termasuk	25 Hari	Melaporkan hasil kegiatan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.111

No	Kode KBLI	Judul KELI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			- Besar				sarana, prasarana, peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia		pelayanan bank mata			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia					
			Bank Plasma	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen profil bank plasma 2. Dokumen fasilitas bank plasma (termasuk denah bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan) 3. Dokumen penanggung	25 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk penyelenggaraan bank plasma 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan plasma	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bank plasma					
25	86904	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit <i>(Medical Evacuation)</i>	Evakuasi Medis	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Administrasi umum yang meliputi profil pelayanan evakuasi medis, bukti kepemilikan kendaraan ambulans atau dokumen kerja sama untuk ambulans yang bukan milik sendiri dan dokumen kerja sama dengan fasilitas pelayanan	28 Hari	Pelaporan kegiatan evakuasi medis	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							kesehatan di Indonesia atau luar negeri 2. Dokumen sarana dan prasarana yang meliputi sarana lokasi dan komunikasi, bangunan, kendaraan, dan peralatan 3. Dokumen sumber daya manusia, yang meliputi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tenaga medis, tenaga						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.J.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan, tenaga non kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.K.1

K. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	58110	Penerbitan buku	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi standar mutu buku 2. memenuhi standar proses dan kaidah pemerolehan naskah 3. Memenuhi standar proses dan kaidah penerbitan buku 4. Memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penerbitan buku secara reguler melalui Sistem	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.K.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI)			
2	85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	Pendirian Pendidikan Tinggi Akademik (Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi) Swasta dan Lembaga Negara lain di KEK	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB Izin	1. Struktur organisasi kampus cabang 2. Struktur organisasi Perguruan Tinggi negara asal (atau Perguruan Tinggi Swasta Akademik induknya di Indonesia) 3. Daftar dosen dan tenaga kependidikan serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan 4. Daftar prasarana dan fasi-	13 Hari	Melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi	- Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan	Seluruh (khusus untuk yang berlokasi di KEK)	Administrator KEK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.K.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							litas perkuliahan 5. Dokumen kurikulum dari program studi yang diajukan 6. Dokumen rencana pengembangan kampus cabang paling sedikit memuat: a. Studi kelayakan b. Desain kampus					
3	85322	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	Pendirian Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (Politeknik, Akademi) Swasta dan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB izin	1. Struktur organisasi kampus cabang 2. Struktur organisasi Perguruan Tinggi negara asal (atau	13 Hari	Melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan	Seluruh (khusus untuk yang berlokasi di KEK)	Administrator KEK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.K.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Lembaga Negara lain di KEK				perguruan tinggi swasta akademik induknya di Indonesia) 3. Daftar dosen dan tenaga kependidikan serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan 4. Daftar prasarana dan fasilitas perkuliahan 5. Dokumen kurikulum dari program studi yang diajukan 6. Dokumen rencana pengembangan kampus cabang			Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.K.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit memuat: a. Studi ke-layakan b. Desain kampus					
4	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Seluruh kecuali animasi	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Melakukan pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film 3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan	- Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film - Surat Tanda Lulus Sensor	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
5	59122	Aktivitas Pascaproduksi Film,	Seluruh kecuali animasi	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memiliki pemberitahuan	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.K.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Video dan Program Televisi oleh Swasta		- Besar					pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film			
6	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan	- Surat Rekomendasi Impor Film - Surat Tanda Lulus Sensor	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
7	59140	Aktivitas Pemutaran Film	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memastikan film yang diputar telah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor 3. Melaporkan data penonton untuk setiap	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.K.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									judul film kepada pemerintah pusat			
8	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD, dan Sejenisnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memastikan film yang disewakan telah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.1

L. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	49425	Angkutan Darat Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr (khusus PMA); 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Angkutan Darat Wisata meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM,	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha; 3. Memiliki sarana angkutan darat wisata yang laik jalan dan surat kendaraan masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.			
2.	50113	Angkutan laut dalam	Seluruh	- Mennengah Tinggi - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	A. Dokumen Penilaian Mandiri	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		negeri untuk wisata					Kesiapan Penerapan Standar B. Persyaratan yang akan diverifikasi oleh Menteri/Kepala Lembaga pengampu sektor transportasi:		usaha pariwisata dari LSPr 2. Memiliki Sertifikat laik sehat untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenan 2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasi an kapal (bussines plan) 3. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage atau memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lima gross tonnage atau memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima) gross tonnage atau Tongkang bermesin sebagaimana					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan general arrangement (ga). 4. Bagi perusahaan patungan (joint venture) dengan membentuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan angkutan laut memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berke-warganegaraan Indonesia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Gross akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Crew list					
3.	50122	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	Seluruh	- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	A. Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar B. Persyaratan yang akan diverifikasi oleh Menteri/ Kepala Lembaga pengampu sektor transportasi: 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr 2. Memiliki Sertifikat laik sehat untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang 2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasi an kapal					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. (bussines plan) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage atau memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage atau memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lima gross tonnage atau Tong-kang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan general arrangement (ga).					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Bagi perusahaan patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. dan diawaki oleh awak kapal berke-warganegaraan Indonesia. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Gross akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. Crew list					
4.	55110	Hotel Bintang	Dengan Luas bangunan ≤ 6.000 M ²	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Hotel Bintang meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk	- Sertifikat laik sehat - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat laik sehat			
		Hotel Bintang	Dengan Luas bangunan > 6.000 M ²	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen penilaian mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPR 2. Memiliki Sertifikat laik sehat 3. Dalam hal mempekerja -kan TKA, wajib memiliki dokumen pengesahan Rencana Penggunaan	- Sertifikat laik sehat - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Tenaga Kerja Asing (RPTKA)			
5.	55120	Hotel Melati	Dengan luas bangunan ≤ 6.000 M ²	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Hotel Melati meliputi	- Sertifikat laik sehat - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.22


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	1 (SKPL) A atau B dan C		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Hotel Melati	Dengan Luas bangunan > 6.000 M ²	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen penilaian mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Dalam hal mempekerjakan TKA, wajib memiliki dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	- Sertifikat laik sehat - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur
6.	55130	Pondok Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kesiapan Penerapan Standar usaha Pondok Wisata meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat laik sehat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota
8.	55192	Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat STandar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	55193	Villa	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat laik sehat 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha villa meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota
10.	55194	Apartemen Hotel	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Meningah - Besar			Penerapan Standar		2. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPR			
11.	55199	Penye-diaan Akomo-dasi jangka pendek lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat laik sehat 2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota
12.	55900	Penye-diaan Akomo-dasi Lainnya	Jasa manajemen hotel	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan LSPR	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha penyediaan akomodasi jasa manajemen hotel meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Hunian wisata senior/lansia	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	3. Memiliki Sertifikat laik sehat 1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan LSPR (Khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha penyediaan akomodasi hunian wisata senior/lansia	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat laik sehat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	56101	Restoran	Seluruh	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Restoran meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				- Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 3. Dalam hal mempekerjakan TKA, wajib memiliki dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Gubernur	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14.	56102	Warung/Rumah Makan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/Walikota
15.	56103	Kedai Makanan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil	- Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro - Sertifikat Laik Higiene	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar berkala	Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil		
16.	56104	Penye-diaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17.	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Usaha			
18.	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)Menyampaikan laporan kegiatan secara berkalaMenyampaikan dokumen penerapan standar	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 2. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Seluruh	Gubernur
19.	56290	Penyediaan Jasa Boga	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Periode Tertentu							2. Pangar (HSP) Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha jasa boga periode tertentu meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			
							Dokumen Penilaian Mandiri	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat	Sertifikat Laik Higiene	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-nghah dan Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Kesiapan Penerapan Standar		2. Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 2. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPR	Sanitasi (SLHS)		
20.	56301	Bar	Seluruh	- Mene-nghah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR	- Sertifikat Laik Sehat - Surat Ketera-	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerapan Standar		2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	ngan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C		
21.	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan minuman	Seluruh	- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	- Sertifikat Laik Sehat - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.	56303	Rumah Minum/ Kafe	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha rumah minum/afe meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan,	- Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro - Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil, Mene- ngah, dan Besar - Surat Keter- angan Penjual-	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil, Menengah, dan Besar	an Lang-sung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C		
23.	56304	Kedai Minuman	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi	Label Higiene Sanitasi	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Pangan (HSP)		
24.	56306	Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyampaikan dokumen penerapan standar			
25.	68112	Penyewaan Venue Penyelegaran Aktifitas MICE dan Event Khusus	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Penyewaan Venue Penyelenggra	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aan Aktifitas MICE dan Event Khusus meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			
26.	68120	Kawasan Pari-wisata	Seluruh	- Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat laik higiene Sanitasi 2. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR	- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) - Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)			
27.	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
28.	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
29.	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
30.	79121	Aktivitas Biro Perjalanan	Seluruh	- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan	14 Hari	Memiliki sertifikat standar yang	-	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Wisata					Penerapan Standar		diterbitkan oleh LSPR			
31.	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Seluruh	- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR	-	Seluruh	Gubernur
32.	79911	Jasa Informasi Pari-wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
33.	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
34.	79921	Jasa Pramuwisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Meningah								
35.	79922	Jasa Interpreter Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
36.	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
37.	82301	Jasa penye-lenggara pertemu-an, perjalan-an insentif, Konfe-rensi dan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		pameran (MICE)							Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Jasa penye-lenggara pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan pameran (MICE) meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau event, pelaku usaha wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Event sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
38.	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Jasa Penye-lenggara Event Khusus (Special Event) meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau event, pelaku usaha wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Event sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku			
39.	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40.	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
41.	91022	Museum yang dikelola Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Museum yang dikelola Swasta	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			
42.	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
43.	91029	Wisata budaya lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44.	93111	Fasilitas Stadion	Seluruh	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Fasilitas Stadion meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki sertifikat laik sehat			
45.	93112	Fasilitas Sirkuit	Seluruh	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR 2. Menerapkan standar usaha Fasilitas Sirkuit meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki sertifikat laik sehat			
46.	93113	Fasilitas Gelanggang/ Arena	Seluruh	- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan LSPR 2. Menerapkan standar usaha Fasilitas Gelanggang/ Arena meliputi	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat laik sehat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
47.	93114	Fasilitas Lapangan	Seluruh termasuk Driving Range, <i>Minisoccer</i> , Bulutangkis , Bola Voli, Bola Basket, Tenis dan sejenisnya kecuali Lapangan Golf	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota


.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitas Lapangan	Lapangan Golf	- Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPR 2. Menerapkan standar usaha Fasilitas Lapangan Golf meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Menyeri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki Sertifikat laik sehat			
48.	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota
49.	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fit-	Seluruh	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.63


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		<i>ness Center</i>							2. (khusus PMA) Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i> meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Sertifikat Laik Sehat			
50.	93119	Pe-n gelola-an Fasilitas Olahraga lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
51.	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Promotor Kegiatan Olahraga meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
52.	93193	Aktivitas Perburuan	Seluruh	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Aktivitas Perburuan meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53.	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
54.	93211	Taman Rekreasi	Seluruh	- Meningah Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55.	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Seluruh, kecuali yang menggunakan mesin/peralatan mekanik yang membutuhkan kecakapan tertentu dalam pengoperasiannya, dan/atau	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 2. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA) 3. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			merupakan wahana berisiko (ekstrem) masuk dalam KBLI 93211 (Taman Rekreasi)						usaha Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
56.	93221	Pemandian Alam	Seluruh	- Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Memiliki sertifikat standar	- Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung - Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/Walikota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 4. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Pemandian Alam meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Usaha			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57.	93222	Pengelola -an Goa	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 2. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan Goa yang diterbitkan oleh LSPR 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
58.	93223	Wisata Petualangan Alam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPR	-	Seluruh	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
59.	93224	Wisata Pantai	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Wisata Pantai meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha	-	Seluruh	Bupati/Walikota
60.	93229	Daya Tarik Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian	-	Seluruh	Bupati/Walikota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Alam Lainnya		- Meningah - Besar					Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
61.	93231	Wisata Agro	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Wisata Agro meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan	Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Usaha			
62.	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya	Seluruh, kecuali yang menggunakan mesin/peralatan mekanik yang membutuhkan kecakapan tertentu dalam pengopera-	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha daya	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			siannya, dan/ atau merupakan wahana ekstrem masuk dalam KBLI 93293 (Usaha Arena Permainan)						tarik wisata buatan/ binaan meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat laik sehat			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
63.	93241	Arung Jeram	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, apabila menggunakan sumber daya air permukaan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
64.	93242	Wisata Selam	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar		Otomatis	1. Memiliki kapal atau surat tanda kerjasama dengan pemilik kapal 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Wisata Selam meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan	Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Usaha; 3. Memiliki Sertifikat Keselamatan Kapal atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) Kapal 4. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di wilayah laut			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSPR 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap	- Surat Izin Wisata Bahari - Sertifikat operasi angkutan laut khusus	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lebih dari 30 hari di wilayah laut 3. Apabila mengoperasikan kapal <i>diving</i> milik sendiri untuk menunjang kegiatan usaha, maka wajib	-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki Sertifikat operasi angkutan laut khusus.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
65.	93243	Dermaga Marina	Seluruh	- Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPR 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) - Sertifikat Pembangunan / Pengembangan Terminal Khusus - Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha menetap lebih dari 30 hari di wilayah laut			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66.	93244	Kolam Pemancingan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67.	93245	Wisata Memancing	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPR 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di wilayah laut 3. Apabila mengoperasikan kapal milik sendiri untuk menunjang kegiatan	- Surat Izin Wisata Bahari - Sertifikat Operasi Angkutan Laut Khusus	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha, maka wajib memiliki izin operasi angkutan laut khusus.			
68.	93246	Aktivitas Wisata Air	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap	Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lebih dari 30 hari di wilayah laut			
69.	93249	Wisata Tirta Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap lebih dari 30	Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hari di wilayah laut			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
70.	93291	Klub Malam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPR Memiliki sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
71.	93292	Karaoke	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Karaoke meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.98

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh LSPR (khusus PMA)			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
72.	93293	Usaha Arena Permainan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPR 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
73.	93294	Diskotek	Seluruh	- Meningah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPR 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur
74.	93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL	Seluruh	- Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/Walikota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
75.	96121	Rumah Pijat	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
76.	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	Seluruh, kecuali usaha SPA yang mengarah kepada Medical SPA	- Mikro - Kecil - Meningah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Laik Sehat (SLS)			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Usaha Spa yang sudah mengarah kepada Medical Spa	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar 2. Sertifikat kompetensi tenaga medis	-	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.L.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
77.	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar		Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr (khusus PMA); 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan,	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.1

M. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEAGAMAAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
1	79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan telah beroperasi minimal selama 1 (satu) tahun 2. Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi,	14 Hari	1. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah dari setiap 45 (empat puluh lima) orang Jamaah Umroh 2. Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.2


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelengaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah		kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) dan Jemaah Umroh 3. Memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umroh sesuai dengan masa			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.3


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelang-		berlaku visa umroh di Arab Saudi 4. Menyampaikan rencana perjalanan umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan 5. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat kedatangan di Arab			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							garan hukum terkait penye-lenggaran perjalanan ibadah umrah dan pe-nyeleng-garaan ibadah haji khu-sus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksa-		Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia 6. Memberang-katkan Jemaah Umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan 7. Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi 8. Membuka Rekening			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)	
							nakan kewajiban sebagai Penyeleggera Perjalanan Ibadah Umrah dan bersedia meningkatkan kualitas penyeleggeraan perjalanan ibadah umrah sesuai		Penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umroh 9. Melaporkan pembukuan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umroh				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							3. Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komisaris, Direksi, atau atas nama Perusahaan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		10. Melaporkan jemaah umrah yang telah menyertarkan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (BPIU) ke Rekening Penampungan Penyelegara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pada Bank Penerima Setoran (BPS)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris 4. Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian		11. Melaporkan Jemaah Umroh yang telah didaftarkan Asuransinya 12. Memperoleh Akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun 13. Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan Alamat Perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5. Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan 6. Memiliki Surat Rekomendasi Asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan		terjadi perubahan 14. Melaporkan jika ada Pembukaan Kantor Cabang 15. Melaporkan Progres penyelenggaraan perjalanan 16. Melaporkan apabila menawarkan Paket di bawah harga referensi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							7. Jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
			Aktivitas Biro Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Telah menjadi PPIU (Penyeleggara Perjalanan Ibadah Umrah) paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah membangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang 2. Sertifikat PPIU (Penyeleggara Perjalanan Ibadah Umrah)	14 Hari	1. Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus 2. Memberikan bimbingan dan pembiayaan ibadah haji khusus 3. Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan 4. Memberangkatkan,	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							3. Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalan-		melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							nan ibadah umrah dan penyelempangan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah		suai dengan ketentuan pelayanan haji khusus 6. Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain atas permohonan jemaah 7. Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.13


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelegaran ibadah haji khusus yang me-		45 (empat puluh lima) jemaah 8. Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab Penyelegara Ibadah Haji Khusus (PIHK), 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							miliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan		sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji hhusus yang diberingkatkan ke Arab Saudi 9. Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun 10. Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan Penyeleng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komisaris, Direksi, atau atas nama Perusahaan) atau perjanjian sewa menye-		gara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan 11. Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang 12. Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus 13. Melaporkan keberangkatan warga negara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)	
							wa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris 5. Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang		Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah 14. Melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadahjikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6. Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan 7. Jaminan Bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diter-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							bitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.1

N. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	53201	Aktivitas Kurir	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki modal paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 2. Menyampaikan proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas b. Aspek teknis	1 Hari	1. Memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan pos 2. Memenuhi kewajiban kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal: a. Membayar kontribusi dan b. Menyampaikan	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangalan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Peme-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							c. Aspek bisnis d. Aspek keuangan 3. Menyampaikan pernyataan: a. Kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan pos b. Data yang valid dan benar 4. Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan		dokumen kontribusi 3. Menyediakan jaringan Pos sesuai Perizinan Berusaha yang diperoleh 4. Menjaga keamanan dan keselamatan kiriman 5. Melaksanakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 6. Menyampaikan laporan penyelenggaran	nuhan Stan-dar Sis-tem Mana-jemen Ke-am-an Pang-an Olah-an di Sar-a-na Pere-daran			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam daftar hitam penyelenggara 5. Memenuhi persyaratan pembayaran biaya izin penyelenggaraan pos berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran		an pos kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara tertulis yang paling sedikit memuat: a. Jenis layanan b. Jumlah produksi c. Tarif layanan d. Pencapaian terhadap standar pelayanan e. Wilayah operasi f. Jumlah sumber daya manusia			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal melakukan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap penyelenggaraan pos lainnya 9. Memenuhi kewajiban penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
2	53202	Aktivitas Agen Kurir	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi standar usaha aktivitas agen kurir 2. Menyediakan informasi yang valid dan benar kepada	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									konsumen mengenai produk layanan, tarif atau biaya layanan, kepastian waktu layanan, prosedur layanan, standar operasional dan prosedur layanan, dan tata cara pengaduan, serta saluran penyampaian saran dan masukan 3. Tidak melakukan aktivitas pengumpulan dan pemrosesan kiriman pos				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang sifatnya berbahaya 4. Memiliki perjanjian kerja sama sebagai agen kurir dengan penyelenggara pos 5. Menjamin perlindungan konsumen 6. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pos dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat: a. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran b. Uraian tentang proyeksi pendapatan (<i>revenue</i>) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah	29 Hari (7 Hari untuk verifikasi persyaratan administratif; 15 Hari untuk verifikasi persyaratan uji laik operasi; dan 7 Hari untuk verifikasi persyaratan biaya izin)	1.Tidak melanggar ketentuan larangan berupa siaran iklan niaga yang dilakukan dengan: a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain,	Izin Stasiun Radio (dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran c. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta susunan kepemilikan saham perusahaan d. Mencantumkan kepemilikan saham pada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio yang sudah dimiliki oleh		atau kelompok lain b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama e. Eksplorasi anak di bawah umur			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pemegang saham e. Mencantumkan daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dan/atau lembaga penyiaran berlangganan yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha f. Peta wilayah jangkauan siaran		18 (delapan belas) tahun 2. Isi siaran sesuai dengan perlindungan hak cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan zona sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Dilarang memindah-tangankan Perizinan Berusaha				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							g. Sarana dan prasarana penyiaran mencakup kantor, spesifikasi perangkat, dan konfigurasi teknis sistem penyiaran 2. Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan direksi dan komisaris badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara			penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain 5.Tidak melanggar ketentuan larangan tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah 6. Memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							3. Menyampaikan surat pernyataan: a. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan b. Sanggup memenuhi dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing dalam hal akan		perangkat penyiaran 7. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 8. Memenuhi ketentuan isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 9. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggarakan penyiaran dengan teknologi digital melalui media terestrial c. Sanggup memenuhi persyaratan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan d. Sanggup memenuhi		an penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 10. Memperoleh PB UMKU izin Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan e. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan f. Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran g. Sanggup menyampaikan dokumen yang valid dan benar 4. Dalam hal penyelenggaran jasa penyiaran radio digital dengan media terrestrial,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.N.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							wajib melampirkan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing 5. Mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran setelah membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memperoleh surat						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							keterangan laik operasi penyiaran berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi penyiaran sesuai standar kegiatan usaha 7. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah pembayaran diterbitkan 8. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							penyelenggara-an penyiaran dapat memperpan-jang Perizinan Berusaha penyelenggara-an penyiaran setelah dilakukan evaluasi pada bulan ke 6 (enam) sampai dengan bulan ke 5 (lima) sebelum masa laku Perizinan Berusaha penyelenggara-an penyiaran berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut:						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							a. Pengajuan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b.Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku d. Dalam hal menggunakan slot multi-pleksing, wajib menyampaikan dokumen kerja sama dengan penyelenggra layanan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang- undangan e. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat perintah pembayaran diterbitkan					
4	60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat: a. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta	29 Hari (7 Hari untuk verifikasi persyaratan administratif; 15 Hari untuk verifikasi persyaratan uji laik	1. Tidak melanggar ketentuan larangan berupa siaran iklan niaga yang dilakukan dengan: a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran	- Izin Stasiun Radio (dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran b. Mencantumkan uraian tentang proyeksi pendapatan (<i>revenue</i>) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran c. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta	operasi; dan 7 Hari untuk verifikasi persyaratan biaya izin)	suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif c. Promosi rokok yang	Radio dalam Bentuk Kanal Frekuensi Radio) - Hak Labuh Satelit (dalam hal Pelaku Usaha yang akan menggunakan satelit asing)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							kepemilikan saham d. Mencantumkan kepemilikan saham pada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemegang saham e. Mencantumkan daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran		memperagakan wujud rokok d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan/atau e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							swasta jasa penyiaran televisi dan/atau lembaga penyiaran berlangganan yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha f. Peta wilayah jangkauan siaran g. Sarana dan prasarana penyiaran mencakup kantor, spesifikasi perangkat, dan konfigurasi teknis sistem penyiaran		di bidang komunikasi dan informatika 3. Isi siaran sesuai dengan perlindungan hak cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran 5. Dilarang memindah-tangankan Perizinan Berusaha				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							2. Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi dan komisaris badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Menyampaikan surat pernyataan: a. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan		penyelenggaran penyiaran kepada pihak lain 6. Membayar biaya izin penyelenggaran penyiaran berdasarkan zona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Tidak melanggar ketentuan larangan tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa	.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang- undangan b. Sanggup memenuhi dokumen kerja sama dengan penyelenggra-ra layanan multipleksing c. Sanggup memenuhi persyaratan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan		pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah 8. Bagi lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan layanan multipleksing wajib: a. Melaksanakan pembangunan dan/atau penyediaan multipleksing sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya dan/atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							d. Sanggup memenuhi ketentuan penyeleng-garaan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Sanggup membangun dan/atau		b. Menyedia-kan <i>set top box</i> sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan c. Melakukan kerja sama penggunaan slot multiplek-sing kepada				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran g. Sanggup menyampaikan dokumen yang valid dan benar 4. Dalam hal penyelenggaran layanan program siaran dan/atau		lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan/atau lembaga penyiaran komunitas yang menyediakan layanan program siaran penyelenggaraan siaran digital d. Menetapkan tarif sewa multipleksing sesuai dengan formula tarif dan hasil			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							layanan tambahan jasa penyiaran televisi digital melalui media terestrial, wajib melampirkan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing 5. Mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran setelah membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan			evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 9. Memenuhi ketentuan isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 10. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan penyiaran			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							peraturan perundang- undangan 6. Memperoleh surat keterangan laik operasi penyiaran berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi penyiaran sesuai standar kegiatan usaha 7. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah pembayaran diterbitkan		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 11. Memperoleh PB UMKU izin Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dapat memperpanjang Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran setelah dilakukan evaluasi pada bulan ke 6 (enam) sampai dengan bulan ke 5 (lima) sebelum masa laku Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pengajuan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Dalam hal meng-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku d.Dalam hal menggunakan slot multi-pleksing, wajib menyampaikan dokumen kerja sama dengan penyelenggra layanan multipleksing					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan e. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat perintah pembayaran diterbitkan f. Bagi lembaga penyiaran swasta penyelenggaranya penyiaran layanan multipleksing						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dapat memperpanjang Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran setelah dilakukan evaluasi terhadap: a. data penyelenggaraan penyiaran b. laporan tahunan kinerja operasional					
5	61100	Aktivitas Teleko-	Seluruh	-Mikro -Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau	- Penomoran	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		munikasi Dengan Kabel		-Mengah -Besar			penyelenggaran jaringan telekomunikasi yang memuat: a. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan b. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun c. Peta jaringan dan/atau rute jaringan d. Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (<i>roll</i>)		perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>)	Tele-komunikasi (dalam hal penyelenggara telekomunikasi akan menggunakan penomoran telekomunikasi) - Hak Labuh SKKL Internasional			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							<i>out plan)</i> yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun e. Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun f. Data alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun g. Bukti kepemilikan perangkat h. Perjanjian kerja sama		Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakan		nal (dalam hal Pelaku Usaha (Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap Tertutup) bekerja sama dengan badan usaha asing yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya i. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual j. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/		serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati		akan menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL Transmisi Telekomunikasi Internasional secara		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pelanggan, dan pelayanan pengguna/ pelanggan 2. Menyampaikan surat pernyataan: a. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan dan menyampaikan data yang valid dan benar b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak		7. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase		lang-sung ke Indo-nesia) - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Ke-laihan Fasilitas Produksi Pertahanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang terhutang kepada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak		tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 9. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi	(Certificate of Approval Facility Worthiness of Defense Production); Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara Sertifikat Persetujuan Keleikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Mengajukan permohonan uji laik operasi 4. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/USO 10. Memenuhi komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi 11. Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh 12. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi	Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defense Maintenance); Moda Darat, Moda Laut dan/atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								dalam perjanjian tertulis 13. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 14. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi		Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi 16. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 17. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sesuai dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							.		ketentuan peraturan perundang- undangan 18. Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia 19. Memperoleh PB UMKU Hak Labuh Sistem Komunikasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi bekerja sama dengan badan usaha asing yang akan menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL secara langsung ke Indonesia 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.48


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memuat: a. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan b. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang	- Penomoran Telekomunikasi (dalam hal penyelenggara telekomunikasi akan menggunakan penomoran)	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.49


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							c. Peta jaringan dan/rute jaringan d. Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (<i>roll out plan</i>) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun e. Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun f. Data alat/perangkat, sarana dan/atau		memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan	moran telekomunikasi) - Izin Pita Frekuensi Radio (dalam hal aktivitas menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Freku-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							prasarana telekomunikasi yang akan dibangun g. Bukti kepemilikan perangkat h. Perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya i. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual j. Standar Operasional Prosedur		perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang		ensi Radio) - Izin Stasiun Radio (dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio) - Izin Penetapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							(SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/pelanggan, dan pelayanan pengguna/pelanggan 2. Menyampaikan surat pernyataan: a. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan dan			melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati 7. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memenuhi kewajiban		Indus-tri Per-tahan-an - Sertifi-kat Per-setuju-an Ke-laikan Fasili-tas Pro-duksi Per-tahan-an (Certifi-cate of Approval Facility Worthi-ness of Defen-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyampaikan data yang valid dan benar b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Daftar susunan pengurus		Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 9. Menyampaikan dokumen	ce Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara Sertifikat Persetujuan Kelebihan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certifi-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.53


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Mengajukan permohonan uji laik operasi dan 4. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan		sesuai ketentuan peraturan perundangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO 10. Memenuhi komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi 11. Memenuhi komitmen		<i>cate of Approval Facility Worthiness of Defense Maintenance): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan uji laik operasi		pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh 12. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 13. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan	Per-tahan-an dan Ke-amana-n		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									peraturan perundang- undangan 14. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 15. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									16. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 17. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 18. Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia 19. Memperoleh PB UMKU Izin Pita Frekuensi Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan			
7	61911	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.59


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran		3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.60


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telekomuni-kasi 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi dan 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									ketentuan peraturan perundang- undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaran telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									(awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jasa telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.67


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.68


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	61912	Jasa Konten SMS Premium	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Berusaha penyelengga-raan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran telekomuni-kasi		3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomuni-kasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomuni-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.71


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									kasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.72


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaran telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pelayanan Universal/ USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi 13. Mepublikasikan pencapaian standar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggra telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggraan telekomunika si sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan dangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunika-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.77


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									si secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
9	61913	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis	Peno-moran Teleko-munikasi (Dalam hal penyelenggara telekomunikasi akan menggunakan peno-moran telekomunikasi)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh	6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban	(Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau		layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) 10. Menuangkan setiap kerja			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									sama penyelenggara-an jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggara-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jasa telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.87


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 21. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
10	61914	Jasa Panggilan Terkelola (Calling card)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan		ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.90


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							peraturan perundang- undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran telekomunikasi 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi		4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		perundang- undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pelayanan Universal/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.94


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.98

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan			
11	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampaikan komitmen Layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi Teknis 3. Menyampaikan daftar alat/ perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelelahan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan		3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran	Approval Facility Worthiness of Defense Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telekomunikasi 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan	an dan Ke-amanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang- undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso 9. Memenuhi komitmen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan informasi milik penyelenggara jasa telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.106

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggaran telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
12	61921	Internet Service Provider	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelelahan Fasilitas Pro-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh		negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan	duksi Per-tahan-an (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i>): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Pro-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang terhutang kepada KeMenterian yang menyelenggarakan urusan		peraturan perundang- undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-	duksi Alat Per- alatan Per- tahan- an dan Ke- aman- an			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.111


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam		an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					.		penyeleng-gara 8. Memperoleh surat penetapan <i>Internet Protocol Address/IP Address</i> dan <i>Autonomous System Number/AS Number</i> yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional atau dialokasikan oleh penyelenggara jasa telekomuni-kasi yang		an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggar-aan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggarakan layanan gerbang akses internet (NAP) 9. Mengajukan permohonan uji laik operasi 10. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		Pelayanan Universal/usos 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.115


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaran telekomunikasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
13	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang	- Izin Stasiun Radio (dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Fre-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh	6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual	memungkinkan dan tersedia	3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	kuensi Radio) - Hak Labuh Satelit (dalam hal Pelaku Usaha yang akan menggunakan satelit asing)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus		perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan	Per-setuju-an Ke-laihan Fasili-tas Pro-duksi Per-tahan-an (Certifi-cate of Approval Facility Worthi-ness of Defen-ce Pro-duct-ion): Moda Darat, Moda		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan		telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan	Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							uji laik operasi		telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaran telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.123


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaran jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.125


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan			
14	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen Layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Izin	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.129

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							penyelenggaran Jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan:		Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa		perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelengga- ra 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.132


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jasa			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
15	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Meningah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/ perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan		persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Memenuhi ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							peraturan perundang- undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban penerimaan negara			perundang- undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bukan pajak yang terhutang kepada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan		ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 8. Memperoleh surat penetapan <i>Internet Protocol Address/IP Address</i> dan <i>Autonomous System Number/AS Number</i> yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol		(KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Internet Nasional 9. Mengajukan permohonan uji laik operasi 10. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggara-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
16	61929	Jasa Multi-media Lainnya	Seluruh kecuali Realitas Virtual	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,		2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang		4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhutang kepada kementerian yang menye-lenggarakan urusan pemerintahan di bidang komuni-kasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau		perundang- undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelempara 8. Dalam hal menggunakan penomoran protokol internet, wajib memperoleh surat penetapan <i>Internet Protocol Address/IP Address</i> dan <i>Autonomous</i>		dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							System Number/AS Number yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional atau dialokasikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan gerbang akses internet (NAP) 9. Mengajukan permohonan uji laik operasi		penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasi-kan pencapaian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									20. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
17	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri	Seluruh Catatan: Perizinan Berusaha untuk Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri yang	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang memuat: a. Maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomunikasi khusus	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada	Izin Stasiun Radio (dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Perseorangan, dan Dinas Khusus tidak melalui sistem OSS				b. Data teknis yang terdiri atas: 1) Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi khusus yang akan dibangun 2) Data cakupan wilayah layanan penyelenggaraan telekomunikasi khusus		Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 3. Mengembalikan Perizinan Berusaha apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi 4. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kanal Frekuensi Radio)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Daftar perangkat, bukti kepemilikan perangkat dan sertifikat perangkat yang digunakan 2. Menyampaikan surat pernyataan: a. Akan mengembalikan Perizinan Berusaha apabila jaringan telekomunikasi khusus		5. Memperoleh PB UMKU izin Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							tidak diperlukan lagi b. Data yang disampaikan valid dan benar c. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Dalam hal terdapat penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan, Pelaku Usaha menyampaikan dokumen bukti ketidak-sanggupan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							layanan yang dibutuhkan 4. Memperoleh izin galian dari Pemerintah Daerah/Kementerian terkait dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum membangun jaringan kawat/serat optik dengan jalur yang melintasi jalan umum 5. Mengajukan permohonan uji laik operasi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi					
18	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi standar usaha aktivitas jasa jual kembali jasa telekomunikasi 2. Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi, dengan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali jasa telekomuni-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									b. kasi kepada pelanggan (<i>end user</i>) b. Pelaksana jual kembali jasa telekomuni-kasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomuni-kasi yang telah dikomitmen-kan oleh penyelengga-ra jasa telekomuni-kasi c. Seluruh pendapatan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.166

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi d. Penagihan (<i>billing</i>) mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi e. Dalam hal jual kembali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi wajib menggunakan alamat protokol internet (<i>Internet Protocol Address/IP Address</i>) publik dan nomor sistem otonom (<i>Autonomous System Number</i>) milik penyelengga-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ra jasa telekomunikasi 3. Menjamin perlindungan konsumen 4. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melakukan kerja sama jual kembali jasa telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan telekomunikasi yang diselenggarakannya 5. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
19	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memuat: a. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan b. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomuni-	- Hak Labuh Satelit (dalam hal Pelaku Usaha yang akan menggunakan satelit asing) - Penomoran Teleko-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							c. Peta jaringan dan/atau rute jaringan d. Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (<i>roll out plan</i>) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun e. Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun f. Data alat/perangkat, sarana dan/atau		si produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) telekomunikasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan	muni-kasi (Dalam hal penye-leng-gara tele-komu-nikasi akan meng-guna-kan peno-moran tele-komu-nikasi) - Izin Sta-siun Radio (dalam hal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana telekomunikasi yang akan dibangun g. Bukti kepemilikan perangkat h. Perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya i. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual j. Standar Operasional		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menjamin tersedianya	menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio) - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Perse-tujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Prosedur (SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, <i>billing</i> dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/pelanggan, dan pelayanan pengguna/pelanggan		interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati	Kelai-khan Fasilitas Produksi Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i>): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.173


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							raan jaringan dan menyampaikan data yang valid dan benar b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i> (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunika-	Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Keleikan Fasilitas Pemeliharaan Perhanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defense Maintenance</i>)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.174

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Mengajukan permohonan uji laik operasi 4. Memperoleh surat keterangan		si sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 9. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran BHP telekomunikasi dan kontribusi KPU/USO 10. Memenuhi komitmen minimal	ce): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pernahan dan Keamanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.175


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi 11. Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh 12. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 13. Memenuhi ketentuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.176


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 15. Memublikasikan pencapaian standar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.177

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi 16. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 17. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jaringan telekomunika-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.178

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									si sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 18. Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia 19. Melaksanakan kewajiban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.179

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terkait penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 20. Memperoleh PB UMKU penomoran telekomunikasi dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi 21. Memperoleh PB UMKU Izin			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.180


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio 22. Memperoleh PB UMKU hak labuh satelit dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menggunakan satelit asing			
20	82200	Aktivitas Call Centre	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang	Peno-moran Tele-komuni-kasi (Dalam hal penye-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaran jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk penggunaan		ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (<i>Fundamental Technical Plan</i>) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan	lenggar- ra tele- komuni- kasi akan meng- gunakan peno- moran tele- komuni- kasi)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang		perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.183


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam		ketentuan peraturan perundang- undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.184


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyelenggara 8. Mengajukan permohonan pelaksanaan uji laik operasi dan 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		pendapatan kotor penyelenggaran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaran telekomunikasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.185

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
									dan Kontribusi KPU/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.186


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.187

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.188

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.189

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 21. Melaksanakan kewajiban			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.N.190

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 22. Memperoleh PB UMKU penomoran telekomunikasi			




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O1.1

O1. PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERTAHANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen penjelasan Core Competency Alpalhan-kam; Dokumen Alat Quality Control Test; Dokumen Fasilitas pengawasan suhu dan kelembaban; dan Dokumen Fasilitas keamanan Informasi teknologi pertahanan Surat keterangan 2.	22 Hari	1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan setiap semester kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O1.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tidak sedang menjalani proses hukum dari pengadilan negeri dan/atau masuk dalam daftar hitam 3. Surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register kepailitan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga setempat 4. Data teknis berupa		manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O1.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi yang akan dibangun Memiliki: a. fasilitas operasi, infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya b. persyaratan teknis sesuai bidang dan sub-bidangnya,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O1.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta personel yang terdidik dan/atau terlatih dan bersertifikat untuk bidang dan/atau sub-bidangnya c. standar mutu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.1

O2. PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR KEAMANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Jasa Konsultasi Keamanan (<i>security consultation</i>)	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker,						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							Kemenimipas dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang					
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							<p>ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan</p> <p>3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan</p> <p>4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing</p>							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							pengamanan yang terintegrasi/terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							selama 4 (empat) periode							
							C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki tenaga ahli konsultasi minimal 1 orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam sistem pengamanan dibuktikan dengan sertifikat personel manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (<i>security devices</i>)	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya		Seluruh		Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas dan Baintekam Polri						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Sertifikasi/ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							di kantor pusat maupun kantor cabang						
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker,						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki peralatan keamanan yang telah memenuhi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							uji kelayakan sesuai standar yang dibuktikan dengan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI), laporan hasil uji produk atau hasil uji kelayakan spesifikasi produk dari produsen					
			Jasa Pelatihan Keamanan (<i>security training</i>)	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		.					menggunakan seragam Steward sesuai ketentuan Polri 7. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Lifeguard sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang						
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Steward sesuai ketentuan Polri						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							7. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Lifeguard sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 10. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Negara Bukan Pajak (PNBP) 11. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 12. Laporan semester selama 4 (empat) periode						
							C. Persyaratan Khusus Usaha 1. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang memenuhi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP 2. Memiliki tenaga instruktur pelatihan keamanan yang memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP 3. Memiliki bahan pengajaran/ silabus yang sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP						
			Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	A. Persyaratan Umum Perizinan	7 Hari	1. Melaporkan laporan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Berharga (<i>valuables security transport</i>)	- Meningah - Besar			Baru dan Perizinan Baru Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar		kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.27


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							4. riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang					
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan					
							1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							3. distempel perusahaan 4. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sarana dan prasarana angkutan khusus (<i>armored car</i>) yang memenuhi standar yang ditentukan oleh bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah2. Memiliki ruang penyimpanan khusus (<i>strong room/vault</i>) untuk uang dan barang berharga yang memenuhi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah					
			Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (<i>Guard Services</i>)	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap,	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Steward sesuai ketentuan Polri						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							7. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam <i>Lifeguard</i> sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang						
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							3. usaha serta distempel perusahaan 4. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Steward sesuai ketentuan Polri 7. Surat pernyataan di atas meterai					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							akan menggunakan seragam <i>Lifeguard</i> sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 10. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 12. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha 1. Wajib mengasuransikan tenaga Satpam melalui BPJS Kesehatan dan BPJS					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							2. Memiliki tenaga Satpam yang memenuhi kualifikasi minimal Gada Pratama 3. Memiliki tenaga pengamanan Steward yang memenuhi kualifikasi minimal Gada Pratama dan spesialisasi steward 4. Memiliki tenaga pengamanan <i>Lifeguard</i> yang memenuhi kualifikasi minimal Gada	Ketenagakerjaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pratama dan spesialisasi <i>Lifeguard</i>					
			Jasa Penyediaan Satwa Keamanan (K9 Services)	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	- Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan - Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat - Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan - Daftar personel sesuai dengan	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan - Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri - Surat pernyataan di atas meterai akan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri - Badan usaha berbentuk PT non perseorangan - Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang						
							A. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas , dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							B. Persyaratan Khusus Usaha 1. Memiliki pawang satwa yang memiliki kemampuan melatih satwa 2. Memiliki fasilitas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kandang satwa sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP 3. Memiliki tempat pelatihan satwa sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.1

P. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR EKONOMI KREATIF


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/ desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.3


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri									
2.	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	74142	Aktivitas Desain Konten Game	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
4.	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	Kegiatan perencanaan konten kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141-74142	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.5


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	74201	Aktivitas Fotografi	kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil,	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photo-graphy) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.7


No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	59201	Aktivitas Perekaman Suara	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
7.	59202	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
8.	91025	Taman Budaya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
9.	70203	Aktivitas Ke-humasan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/Walikota
11.	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
12.	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
13.	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14.	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
15.	90029	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/Walikota
16.	90090	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Meningah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau <i>event</i> , pelaku usaha wajib memiliki Izin	-	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penyelenggaraan <i>Event</i> sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku			